

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kasus-kasus hukum yang melibatkan penyedia jasa wali dan saksi nikah di Kota Banjarmasin terdapat 4 iklan di *facebook* yang memiliki karakteristik hampir identik, baik dari sisi desain promosi, jenis layanan yang ditawarkan, narasi keagamaan, maupun informasi kontak yang digunakan seluruh iklan menggunakan pendekatan religius sebagai strategi pemasaran, baik melalui pencantuman hadis, ayat Al-Qur'an, maupun penggunaan istilah-istilah seperti "syari'at Islam", "menghalalkan pasangan", "lebih berkah", dan "amanah". Selanjutnya, seluruh iklan menawarkan paket layanan yang tidak hanya mencakup pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menyediakan unsur-unsur yang merupakan rukun perkawinan menurut hukum Islam, yaitu wali dan saksi nikah. Penyedia jasa juga menyediakan penghulu, bahkan dokumen administratif berupa surat izin RT/RW maupun surat nikah *sirri*. Beberapa pasangan atau pengguna jasa datang dengan berbagai macam latar belakang permasalahan, yaitu karena adanya dalam kendala proses pemberkasan sedangkan undangan perkawinan sudah disebarkan, pasangan yang ingin berpoligami secara cepat tanpa prosedur yang resmi. Kemudian ada pasangan muda yang menggunakan jasa nikah *sirri* sebagai alternatif

untuk kemudahan dalam pelaksanaan akad nikah tanpa proses dispensasi nikah.

2. Solusi hukum yang diusulkan oleh para *stakeholders* menekankan bahwa penanggulangan praktik penyedia jasa wali dan saksi nikah tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum semata, juga harus diimbangi dengan langkah-langkah preventif dan kolaboratif. Bentuk solusi yang diusulkan meliputi peningkatan edukasi dan literasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, penguatan pengawasan terhadap praktik penyedia jasa wali dan saksi nikah, penyederhanaan akses pelayanan administrasi perkawinan, optimalisasi peran Kantor Urusan Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pendampingan kepada calon pasangan suami istri.. Selain itu, bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah *sirri*, dapat melakukan itsbat nikah untuk penetapan perkawinan. Upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional dapat tercapai secara utuh melalui perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), agar meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, mengoptimalkan edukasi melalui media sosial, serta terus memperbaiki pelayanan administrasi perkawinan agar lebih mudah, cepat, dan efektif.
2. Kepada masyarakat, hendaknya melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama dan mencatatkannya secara resmi untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.
3. Kepada penyedia jasa perkawinan, diharapkan tidak memfasilitasi praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan melalui prosedur yang sah dan tercatat.